



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 722 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyebutkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk kelompok kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan di Kabupaten Tegal.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan di Kabupaten Tegal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. melaksanakan tahapan KLHS yang meliputi:

- 1) menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS sebagai pedoman kerja bagi kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;



- 2) melakukan pelingkupan meliputi kegiatan:
  - a) mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya dan isu-isu ekonomi melalui diskusi internal;
  - b) mengumpulkan data dan informasi terkait seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian dan publikasi-publikasi yang ada;
  - c) mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum memadai;
  - d) mengintervensi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan;
- 3) melakukan pelingkupan bersama pemangku kepentingan yang dimulai pada saat tim penyusunan Rencana Pembangunan Daerah melakukan analisis isu-isu strategis;
- 4) menyusun baseline data, melakukan pengkajian keterkaitan, keseimbangan dan keadilan serta mengkaji pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif;
- 6) mengintegrasikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan deskripsi pengaruh program prioritas dengan isu-isu strategis;
- 7) merumuskan Rekomendasi KLHS berdasarkan hasil dari perumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif rumusan rancangan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) mendampingi tim penyusun berdasarkan rumusan, mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif untuk perumusan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) mendampingi tim penyusun Rencana Pembangunan Daerah menyelaraskan Program prioritas dan kebutuhan Pendanaan berdasarkan hasil konsultasi publik;
- 10) melakukan inventarisasi dan kajian kebijakan terhadap dampak dalam proses pengambilan keputusan;
- 11) mengkaji dampak lingkungan atas rencana tata ruang;

- 12) melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengkolaborasikan analisis dampak kegiatan, rencana dan program;
  - 13) menghadirkan narasumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjembatani kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- b. Mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah ke dalam dokumen laporan Rencana Pembangunan Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 722 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
 KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Bupati Tegal	Pelindung
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Penasihat I
3	Asisten Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Penasihat II
4	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Penanggung jawab
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Ketua
6	Kepala Bidang Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Sekretaris
7	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
8	Kepala Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal	Anggota
9	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
10	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal	Anggota
11	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
12	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
13	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Sumber Daya Pesisir pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Tegal	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
14	Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
15	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota
16	Kepala Subbidang Pengembangan Infrastruktur pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Anggota
17	Pejabat Fungsional Perencana pada Bappeda Kabupaten Tegal	Anggota
18	Pejabat Fungsional Statistisi pada Bappeda Kabupaten Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO